



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JALAN RAYA SEMPIDI - MENGWI, BADUNG, BALI KODE POST 80351  
TELP. (0361) 9009396

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 37 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042/1611/DISPERKIM;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 30 Agustus 2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG  
SELAKU  
ATASAN PPID PELAKSANA,



Anak Agung Ngurah Bayu Kumara Putra, S.T., M.T.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670425 199803 1 006

LEMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h,	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h,	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h,	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas

4.	Daftar Nilai SKP PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h, - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6	Mengungkap data pribadi PNS  Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
5.	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan administrasi kepegawaian)	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
6.	Data Sertifikasi Tanah Pemda	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j) - PP No. 10 Tahun 1961	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan aset-aset tanah Pemda	Tidak Terbatas
7.	Arsip dinamis, aktif, dan inaktif yang berisikan: Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; - Perka ANRI No. 7 Th 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, point d	Menghambat penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah di audit
8.	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	- UU No 18 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 pasal 66 ayat 3h	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku

9.	Rancangan Surat Keputusan / Rancangan Keputusan Daerah /	- UU No 18 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 pasal 66 ayat 3h	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Memperlancar proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Sampai ditetapkannya menjadi peraturan daerah / surat keputusan
10.	MOU/SPK yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - Perpres No. 54 th 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar ketentuan dalam perundang-undangan	Melindungi pihak yang terkait	Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
11.	Dokumen Kontrak	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan Disperkim	Tidak Terbatas
12.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan Disperkim	Tidak Terbatas
13.	Rincian Harga Satuan Pekerjaan	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan Disperkim	Tidak Terbatas
14.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
15.	Rekomendasi Site Plan Perumahan	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kelengkapan dokumen Rekomendasi	Setelah di keluarkan Rekomendasi

16.	Data Pribadi Pemohon Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i</li><li>- UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) dan (2)</li><li>- Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)</li></ul>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pemohon	Melindungi rahasia pribadi pemohon	Tidak Terbatas
17.	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li></ul>	Melanggar aturan yang berlaku	Agar tidak disalahgunakan	Sampai dengan ditetapkan
18.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum di audit)	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li><li>- UU No. 32 Th 2024 tentang Pemerintah Daerah</li><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j</li></ul>	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
19.	Buku Rekening Bank Dinas	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)</li></ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan rekening dinas	Tidak Terbatas

20.	Bukti Tindak Lanjut LHP	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.</li><li>- PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li><li>- PP No 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li><li>- Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.</li><li>- Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.</li><li>- Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)</li><li>- Permenpan No. 9 th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.</li></ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintah yang baik	Tidak Terbatas
-----	-------------------------	---	---	---	----------------


21.	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li><li>- UU No. 32 Th 2024 tentang Pemerintah Daerah</li><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i</li><li>- Peraturan Bupati Badung No. 43 Th 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah</li></ul>	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK  Menghambat berjalannya proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK  Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Selama masih berlaku
-----	--	--	--	--	----------------------

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BADUNG  
SELAKU  
ATASAN PPID PELAKSANA,



ANAK AGUNG NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, S.T, M.T.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670425 199803 1 006

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1,	Anak Agung Ngurah Bayu Kumara Putra, S.T., M.T.	Kepala Dinas	DISPERKIM. Kab. Badung	
2,	Ir. I.G.A. Ngr. Arinda Trisnawati, S.T.	Sekretaris Dinas	DISPERKIM. Kab. Badung	
3,	Tjokorda Alit Krisdyana, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	DISPERKIM. Kab. Badung	
4,	Ni Luh Made Ari Sugianthi, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Permukiman	DISPERKIM. Kab. Badung	
5,	I Putu Suantara, S.T, M.Si.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	DISPERKIM. Kab. Badung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BADUNG

SELAKU  
ATASAN PRID, PELAKSANA



Anak Agung Ngurah Bayu Kumara Putra, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670425 199803 1 006